

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis membuat suatu entitas bisnis, baik perorangan maupun perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di pasaran. Semakin berkembangnya aktivitas bisnis, maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas guna membiayai kegiatan usaha.

Bagi seorang pelaku usaha, kebutuhan dana diibaratkan sebagai urat nadi dalam kehidupan seseorang yang tidak pernah berhenti dan merupakan kunci utama kebutuhan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dengan modal yang memadai, maka diharapkan suatu entitas bisnis dapat mencapai tujuannya, yaitu memperoleh keuntungan atau laba yang maksimum dan memiliki kelangsungan usaha yang terjamin dimasa yang akan datang.

Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, seorang pelaku usaha memang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memperoleh kucuran dana bagi pengembangan usahanya. Tambahan dana tersebut kadang tidak dapat seluruhnya diperoleh dari modal sendiri, tetapi dapat pula diperoleh dari pihak

luar, yaitu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Selain itu, tambahan modal juga dapat diperoleh dari pelaku usaha lain ataupun perusahaan lain yang justru memiliki kelebihan dana sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan usaha atau investasi lainnya.

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>1</sup>

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa keuangan yang paling lengkap, namun lembaga perbankan ternyata tidak cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif”, yaitu *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian bank sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu,

---

<sup>1</sup> Yuanri Dwi Wati, 2008. *Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB)*, Tesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 1.

lembaga Perbankan lebih tertarik memberikan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar (*large exposure*) yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti dan marketable serta masih dirasakan tingginya suku bunga bank. Hal tersebut menyebabkan tidak semua pelaku usaha dapat mengakses kebutuhan permodalan melalui lembaga perbankan terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.

Dalam rangka menumbuhkan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru sekaligus memberdayakan dan meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, pemerintah telah menciptakan berbagai kebijakan salah satunya melalui Program Kemitraan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dengan terselenggaranya program kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam melaksanakan kegiatan usaha.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Prima Bagus Indarjaya, 2014. *Restrukturisasi Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka*

Menurut Ginandjar Kartasasmita, keberadaan kemitraan terjadi karena adanya hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis yang bersifat sukarela dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dilandasi oleh tanggungjawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Kemitraan dijalankan dalam kerangka berpikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawaan.<sup>3</sup>

Menurut Rofiq, dalam kemitraan para pihak yang akan bermitra mengadakannya dalam bentuk perjanjian kemitraan, artinya para pihak dalam perjanjian kemitraan. Kemitraan sebagai solusi adanya hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Kemitraan memungkinkan bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka. Perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat

---

*Optimalisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada PT (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko)*, Tesis Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 13.

<sup>3</sup> Ginandjar Krtasasmita, 1996. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*. Makalah disajikan dalam *Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi*, Jakarta, 7 November 1996, hal. 3.

bekerjasama/bermitra, untuk dapat membantu seperti bidang teknologi, manajemen dan pembiayaan untuk saling memperoleh keuntungan.<sup>4</sup>

Wujud kemitraan sangat beragam yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara. Kemitraan yang lebih kompleks terdiri dari beberapa pihak dan melibatkan banyak pihak. Kemitraan menjadi seperti ini tumbuh sebagai akibat dari perkembangan dan tingkat kebutuhan yang juga meningkat. Kemitraan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*winwin solution*”. Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan. Dalam kemitraan ada pembagian resiko dan keuntungan yang proporsional. Letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. Berpedoman pada kesetaraan kedudukan bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya di antara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan melalui pengembangan usaha bersama.

---

<sup>4</sup> Rofiq Ahmad, 1998, *Perkebunan Dari NES Ke PI*, Penebar Swadaya, Jakarta, hal. 47.

Kemitraan diwujudkan dalam bentuk adanya perjanjian kerjasama berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang konsentrasi pada bidang perjasaaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah terciptanya suatu penghubung antar berbagai perusahaan untuk meningkatkan potensi usaha di Indonesia tidak hanya secara kuantitas, kualitasnya pun terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi.

PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyelenggaraan program jaminan sosial untuk tenaga kerja dan berorientasi pada keuntungan (making profit oriented) juga diwajibkan melaksanakan program kemitraan sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar perusahaan. Salah satu program kemitraan yang diselenggarakan oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) adalah Program Kemitraan Peternak Ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan dari Program Kemitraan untuk Peternak Ayam di Kabupaten Lima Puluh kota tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Petani Peternak Ayam, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan Petani Peternak Ayam melalui peningkatan skala usaha dengan pendekatan

agrobisnis dan terbentuknya kelembagaan ekonomi (koperasi dan kelompok sosial yang tumbuh dari Petani Peternak Ayam).

Dalam penyaluran dana program kemitraan tersebut, PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari sebagai pihak yang menyalurkan pinjaman program kemitraan kepada Petani Peternak Ayam anggota Koperasi Saiyo Luak Limo Puluah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kerjasama antara PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor Per/01/122009 dan Nomor PKS/118/DIR/12-2009 tanggal 15 Desember 2009.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur segala ketentuan dan prosedur dalam penyaluran dana program kemitraan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kepada Petani Peternak Ayam anggota Koperasi Saiyo Luak Limo Puluah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal mendasar perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian kemitraan tersebut yakni tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Selain itu, dalam membuat perjanjian kemitraan terdapat suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan lainnya setiap perjanjian diikuti dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 (3) bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Pada prinsipnya setiap

perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian asal dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum dan setiap perjanjian harus diikuti dengan itikad baik.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana pihak yang seorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Apabila seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya.<sup>5</sup>

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, hal menarik dilakukan penelitian dengan judul; “**Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Program Kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

1. Bagaimana bentuk pengaturan perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)?;
2. Bagaimana tanggungjawab penyaluran dana Program Kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dan hubungan hukumnya dengan Mitra Binaan dalam perjanjian kerjasama?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan, menganalisis dan memahami sebagai berikut :

1. Bentuk pengaturan perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero);
2. Tanggungjawab penyaluran dana Program Kemitraan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero) oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan hubungan hukumnya dengan Mitra Binaan dalam perjanjian kerjasama dana program kemitraan.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Secara Teoritis.**

Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam melakukan analisis yuridis terhadap perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

## **2. Manfaat Secara Praktis.**

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi baik bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai kerjasama kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero).
- b. Untuk memberikan masukan bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero) mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan para pihak dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang membahas kemiripan objek kajian yang diteliti oleh penulis, ini membuktikan keaslian penelitian yang dibuat oleh peneliti. Sepengetahuan penulis permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain, terutama dilingkungan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Namun


jika ada tulisan yang sama dengan yang diteliti oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya.

1. Tesis yang ditulis oleh Musa Rajekshah, NPM. 077005042/KH, dengan Judul Tesis Tinjauan Yuridis terhadap prinsip kemitraan dalam pengelolaan hak atas tanah usaha perkebunan berdasarkan revitalisasi perkebunan, Sekolah Pascasarjana USU Medan, 2009, Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan-ketentuan kerjasama antara petani peserta/koperasi dengan mitra usaha perusahaan perkebunan berdasarkan program revitalisasi perkebunan?
- b. Bagaimana penerapan kerjasama pengelolaan hak atas tanah usaha perkebunan antara petani peserta/koperasi dengan mitra usaha perusahaan perkebunan berdasarkan program revitalisasi perkebunan?
- c. Bagaimana tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan?.

2. Tesis yang ditulis oleh Agus Sdi Dewanto, NPM. 002 062, dengan judul tesis perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma pada peternak ayam potong/broiler di pemerintahan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

Permasalahan yang diteliti adalah :

- 
- a. Bagaimanakah kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma dengan perusahaan inti dalam perjanjian kemitraan di Pemerintah Kabupaten Grobogan propinsi Jawa Tengah ?
  - b. Apakah perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ?
  - c. Sejauh mana peran perusahaan inti dan pemerintah daerah dalam melindungi peternak plasma di Pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ?

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.<sup>6</sup>

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran yang kemudian menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

(rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.<sup>7</sup> Teori tidak saja digunakan dalam bahasa ilmu pengetahuan, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi istilah teori selalu dikaitkan dengan sesuatu yang abstrak. Didalam kerangka ilmu pengetahuan, istilah teori cenderung pula digunakan secara simpang siur dengan istilah konsep, model, aliran, paradigma, doktrin, sistem dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kesepakatan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggungjawab.

---

<sup>7</sup> Otche Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, hal. 21.

<sup>8</sup> Elwi Danil, 2012, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*, Prodi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 87.

### a. Teori Kesepakatan

Pada dasarnya perjanjian-perjanjian diawali dengan adanya kata sepakat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, maka jika kesepakatan tersebut terealisasi dalam bentuk perjanjian, para pihak terikat dalam suatu kewajiban-kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan tersebut.

Rutten menyatakan, bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>10</sup>

Perjanjian juga dirumuskan oleh R. Subekti yang menyatakan, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau kedua orang itu saling berjanji untuk saling melaksanakan sesuatu hal.<sup>11</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta

---

<sup>10</sup>Rutten, Dalam buku Chidir Ali, 1998, *Elementer Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

<sup>11</sup> Subekti, 1987, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hal. 10.

kekayaan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut R. Wirjono Projodikoro, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatuhal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup> Secara yuridis, bahwa perjanjian juga ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerduta; bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Dari beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya dengan maksud menimbulkan akibat hukum antara para pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum pada dasarnya suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal . 178.

<sup>13</sup> R.Wirjono Projodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, hal. 9.

mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Dalam praktiknya, dimungkinkan adanya undang-undang yang dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Hal ini dapat berakibat, bahwa sistem hukum jelas dapat runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang, sehingga akan kehilangan maknanya. Menurut Jimly Asshidiqie, ketidak efektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum.<sup>14</sup>

Selanjutnya Jimly Asshidiqie menegaskan, bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang

---

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 22.

berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.<sup>15</sup>

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak, putusan pengadilan, penyelesaian perkara yang telah diputuskan dan lain-lain. Artinya, bahwa hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan adanya suatu perjanjian yang telah mereka sepakati serta mengikat bagi kedua belah pihak layaknya suatu peaturan perundang-undangan.

### **c. Teori Tanggungjawab**

Teori tanggung jawab Kontrak yang merupakan persetujuan para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat. Akibat daripertukaran hak dan kewajiban tersebut memunculkan tanggung jawab para pihak, terkait dengan tanggung jawab tersebut, terdapat teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tanggung jawab yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 22.

berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.<sup>16</sup>

Dikalangan para ahli hukum, tanggung jawab sering diistilahkan dengan “*responsibility*” atau terkadang disebut dengan “*liability*”. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggungjawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi.

Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum di-antara mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 87.

<sup>17</sup> Bernadette M.Waluyo, 1997, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.15.

Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu-individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan dendam. Namun, pada masyarakat modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas baik dilihat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Perjanjian

Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *Verbinten* dan *Overeenkomst* diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan istilah *Verbinten* dan *Overeenkomst* dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para sarjana hukum.<sup>19</sup>

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.8

<sup>19</sup> R. Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 3.

tersebut adalah: R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup>

Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.<sup>21</sup> R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk

---

<sup>20</sup> Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 1.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 6.

<sup>22</sup> RM. Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 97.

menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut “kreditur” atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut “debitur” atau si berutang.

#### **b. Kerjasama**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kerjasama adalah :<sup>23</sup>

- 1) Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama;
- 2) Interaksi sosial antara individu atau kelompok secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Kesepakatan kedua belah pihak sebagai wujud untuk pencapaian tujuan bersama tersebut, maka lahirlah perjanjian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Pelaksanaan yang dimaksud di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak agar perjanjian tersebut mencapai

---

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 428.

tujuannya. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan oleh para pihak yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau Bank Nagari.

### c. Kemitraan

Kemitraan memiliki pengertian perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra”. Menurut Wie kemitraan merupakan kerjasama usaha antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak di sektor produksi barang-barang maupun di sektor jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>24</sup> Selanjutnya Hafsah yang menyebutkan: “Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.”<sup>25</sup>

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ditegaskan,

---

<sup>24</sup> Thee Kian Wie. Ed. 1992, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*, Gramedia, Jakarta, hal. 3.

<sup>25</sup> Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Sinar Pustaka, Jakarta, hal. 43.

bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar”.

Menurut Hafsah, bahwa dalam kemitraan sebagai suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.<sup>26</sup>

Mengacu pada berbagai pendapat di atas, dapat dikatakan, bahwa dalam pengertian kemitraan terdapatnya kerja sama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 51.

Menurut Rofiq, dalam kemitraan para pihak yang akan bermitra mengadakannya dalam bentuk perjanjian kemitraan, artinya para pihak dalam perjanjian kemitraan. Kemitraan sebagai solusi adanya hubungan hukum kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Kemitraan memungkinkan bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka. Perusahaan sebagai pemilik teknologi dan modal dapat bekerjasama/bermitra, untuk dapat membantu seperti bidang teknologi, manajemen dan pembiayaan untuk saling memperoleh keuntungan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, kemitraan usaha ini menjangkau pengertian yang luas. Kemitraan ini berlangsung antara semua pelaku perekonomian, baik dalam arti asal usul atau kepemilikannya yang meliputi BUMN, badan usaha swasta dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.<sup>28</sup>

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasarkan norma-norma ekonomi yang berlaku dan/atau lazim serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang

---

<sup>27</sup> Rofiq Ahmad, 1998, *Perkebunan Dari NES Ke PI*, Penebar Swadaya, Jakarta, hal. 47.

<sup>28</sup> Yuanri Dwi Wati, 2008. *Kajian Program Penyaluran Kredit Usaha Kecil Melalui Program Kemitraan (Kasus PT BNI dengan Lembaga Pendamping IPB)*, Tesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor, hal. 19.

lebih besar kepada terwujudnya kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, maka prinsip-prinsip diatas tetap diberlakukan. Penekanannya adalah pada penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.<sup>29</sup>

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan memberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil oleh Pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan serta bentuk-bentuk lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Wujud kemitraan sangat beragam yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara. Kemitraan yang lebih kompleks terdiri dari beberapa pihak dan melibatkan banyak pihak. Kemitraan menjadi seperti ini tumbuh sebagai akibat dari perkembangan dan tingkat kebutuhan yang juga meningkat. Kemitraan diharapkan dapat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

memberikan manfaat yang lebih luas dan besar bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi harapan berbagai pihak yang bekerjasama, maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat. Kemitraan sebagai kerjasama usaha yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dijadikan pola untuk memberdayakan usaha kecil, melibatkan beberapa pihak yaitu :

- 1) Pemrakarsa, para pemrakarsa adalah pengusaha besar baik swasta maupun BUMN yang bersedia menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil.
- 2) Mitra Usaha bagi pengusaha kecil seperti koperasi dapat dipertimbangkan menjadi peserta dalam kemitraan usaha nasional dengan mempertimbangkan antara lain yaitu kesediaan menjalin kemitraan dengan pengusaha besar dan mempunyai kinerja yang baik.
- 3) Pemerintah berperan dalam koordinasi, fasilitasi, dan pengawasan bagi kemitraan usaha nasional.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

## G. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan Ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Mengenai “Penelitian”, menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang muda terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu research, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>32</sup> Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 5.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 27.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 1.

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>34</sup> Sedangkan metode menurut Soerjono Soekanto adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>36</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian karya ilmiah berupa tesis ini, berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid 1*, ANDI, Yogyakarta, hal. 4.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit, Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 23.

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 36.

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>37</sup>

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Berdasarkan defenisi tersebut, penelitian hukum normatif difokuskan kepada objek kajiannya, yaitu pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah.<sup>38</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode –metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>39</sup> Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>40</sup> Pendekatan perundang-undangan juga merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit, Penelitian Hukum Normatif*, hal. 13-14.

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 17.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 17-18.

normatif karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>41</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Objek kajian pendekatan konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>42</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif maka penelitian ini tidak memerlukan data primer karena penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji dan meneliti bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang akan digunakan adalah :

a. Bahan Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan tentunya peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih, antara lain :

---

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 93.

<sup>42</sup> Salim HS dan Erlies Septianan Nurbaini, *Op.Cit*, hal. 19.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 8) Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Wilayah I dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor PER/01/122009 dan Nomor PKS/118/DIR/12-2012 Tanggal 15 Desember 2009 Tentang Penyaluran Dana Program Kemitraan

b. Bahan Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa berbagai literatur, buku-buku, majalah, jurnal, hasil penelitian, dan makalah serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian atau penulisan.

c. Bahan Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisis isi data tersebut.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak dianalisis dengan uji statistik. Oleh sebab itu analisis ini berbentuk kalimat-kalimat/uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian.

